



P U T U S A N
Nomor 354/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PUTUT SUSANTI** binti **WAKIMAN**;
Tempat Lahir : Blora;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 16 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jagong, RT.04 - RW.01, Kecamatan Kunduran,
Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa tersebut pada peradilan tingkat banding, didampingi oleh SRWIDODO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Raya Cepu – Randublatung Km 11, Ds.Ngraho, Rt.06 Rw.04, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora, Prop. Jawa Tengah selaku Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 11 Oktober 2017, NO: SK.1105/SW/Pdn/AVD/11 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 14 November 2017, Nomor 354/Pid.Sus/2017/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blora, Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN Bla dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, tanggal 15 Agustus 2017, NOMOR REGISTER PERKARA : PDM - 68 / BLORA / Euh.1 / 08 / 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PUTUT SUSANTI** Binti **WAKIMAN**, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira jam 12.30 WIB, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Toko Obat Sumber Waras yang beralamat di Desa Jagong Rt.04 Rw.01 Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira jam 12.30 WIB, ketika terdakwa sedang berda di Toko Obat Sumber Waras miliknya yang beralamat di

Hal. 1 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jagong Rt.04 Rw.01 Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, datang Petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang diantaranya saksi EKO PUNCAK SITUASIONO, SH dan saksi NUR RAHMAWATI, S.Si.Apt yang melakukan pemeriksaan dan operasi penerbitan obat, obat keras dan obat tradisional. Selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan di Toko Obat Sumber Waras dan rumah terdakwa yang terletak dibelakang toko dan menemukan barang bukti berupa obat keras sebanyak 50 macam di dalam kamar pembantu di rumah terdakwa berupa:

NO.	NAMA PRODUK	JUMLAH	
1	Pil Andalan	1	Strip
2	Antalgin	14	Strip
3	Mexon	8	Strip
4	Dexteem Plus	3	box + 9 strip
5	Neuropyrone V	2	box + 6 strip
6	Ginifar	1	box + 3 strip
7	Metronidazole	8	Strip
8	Ketokonazole	1	box + 1 strip
9	Erlamycetin Tetes Telinga	2	Botol
10	Grafalin 2	1	box + 8 strip
11	Grafalin 4	1	box + 9 strip
12	Glibenclamide 5	2	box + 8 strip
13	Metformin	5	Strip
14	Grathazon	1	box + 18 strip
15	Rhemafar	2	Box
16	Teosal	1	box + 7 strip
17	Acyclovir 400 mg	5	Strip
18	Histigo	1	box + 2 strip
19	Pondex 500 mg	1	box + 8 strip
20	Voltadex 50 mg	1	Strip
21	Dexa Harsen 0,75 mg	29	Strip
22	Salbutamol 4 mg	16	Strip
23	Anastan	5	Strip
24	Vosea	1	box + 6 strip
25	Omezyrtex	3	Strip
26	Amoxicillin 500 mg	16	Strip
27	Linogra 500 mg	6	Strip
28	Adrome	9	Strip
29	Asam Mefenamat 500 mg	6,5	Strip
30	Dexycol 500	1	Box
31	Primavon	8	Strip
32	Acyclovir 5%	12	Tube
33	Hufralgin	4	Strip
34	Grafachlor	15	Strip
35	Latibet Glibenclamide 5 mg	9	Strip
36	Ermethason 0,5	8	Strip
37	Bufacomb 5 mg	2	Tube
38	Erlamycetin 3,5 mg	2	Tube
39	Alletrol	10	Botol
40	Bufacort N 5 mg	2	Tube

Hal. 2 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Renadinac 50	3	Strip
42	Pirocam 20	3	Strip
43	Simvastatin10	3	Strip
44	Rhemafar 4 mg	3	Strip
45	Rheumacap 200 mg	0,5	Strip
46	Trifacort 5 mg	0,75	Strip
47	Cargesic 500 mg	1	Strip
48	Wiros 20 mg	1	Strip
49	Erlamycetin plus TM	1	Botol
50	Vastigo	5	Strip

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat keras tersebut dengan cara membeli dari apotik yang ada di Bora kemudian disimpan di dalam kamar pembantu di rumah terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada pelanggan yang datang ke Toko Obat Sumber Waras Milik Terdakwa. Dalam menjual obat-obatan di Toko Obat Sumber Waras terdakwa memperoleh penghasilan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan Toko Obat Sumber waras milik terdakwa hanya diijinkan untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras;

Perbuatan terdakwa **PUPUT SUSANTI Binti WAKIMAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bora, dalam surat tuntutan NOMOR REG. PERKARA : PDM-16/Bora/08/2017, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 11 September 2017, telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUPUT SUSANTI Binti Wakiman terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Pertama Pasal 197 Jo Pasal 109 ayat (1) UU RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUPUT SUSANTI Binti WAKIMAN dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

NO.	NAMA PRODUK	JUMLAH	
1	Pil Andalan	1	Strip
2	Antalgin	14	Strip
3	Mexon	8	Strip
4	Dexteem Plus	3	box + 9 strip
5	Neuropyron V	2	box + 6 strip
6	Ginifar	1	box + 3 strip
7	Metronidazole	8	Strip
8	Ketokonazole	1	box + 1 strip
9	Erlamycetin Tetes Telinga	2	Botol
10	Grafalin 2	1	box + 8 strip

Hal. 3 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG



11	Grafalin 4	1	box + 9 strip
12	Glibencalmid 5	2	box + 8 strip
13	Metformin	5	Strip
14	Grathazon	1	box + 18 strip
15	Rhemafar	2	Box
16	Teosal	1	box + 7 strip
17	Acyclovir 400 mg	5	Strip
18	Histigo	1	box + 2 strip
19	Pondex 500 mg	1	box + 8 strip
20	Voltadex 50 mg	1	Strip
21	Dexa Harsen 0,75 mg	29	Strip
22	Salbutamol 4 mg	16	Strip
23	Anastan	5	Strip
24	Vosea	1	box + 6 strip
25	Omezyrtex	3	Strip
26	Amoxicillin 500 mg	16	Strip
27	Linogra 500 mg	6	Strip
28	Adrome	9	Strip
29	Asam Mefenamat 500 mg	6,5	Strip
30	Dexycol 500	1	Box
31	Primavon	8	Strip
32	Acyclovir 5%	12	Tube
33	Hufalgin	4	Strip
34	Grafachlor	15	Strip
35	Latibet Glibenclamide 5 mg	9	Strip
36	Ermethason 0,5	8	Strip
37	Bufacomb 5 mg	2	Tube
38	Erlamycetin 3,5 mg	2	Tube
39	Alletrol	10	Botol
40	Bufacort N 5 mg	2	Tube
41	Renadinac 50	3	Strip
42	Pirocam 20	3	Strip
43	Simvastatin 10	3	Strip
44	Rhemafar 4 mg	3	Strip
45	Rheumacap 200 mg	0,5	Strip
46	Trifacort 5 mg	0,75	Strip
47	Cargesic 500 mg	1	Strip
48	Wiros 20 mg	1	Strip
49	Erlamycetin plus TM	1	Botol
50	Vastigo	5	Strip

Angka 1 sampai dengan 50 DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaan tanggal 18 September 2017, pada pokoknya menyatakan telah menyadari kesalahannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Hal. 4 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Blora, dalam putusan tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Bla, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTUT SUSANTI binti WAKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pengadaan dan mendistribusikan obat**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTUT SUSANTI binti WAKIMAN** dengan **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil Andalan sebanyak 1 strip;
 - Antalgin sebanyak 14 strip;
 - Mexon sebanyak 8 strip;
 - Dexteem Plus sebanyak 3 box + 9 strip;
 - Neurofyon V sebanyak 2 box + 6 strip;
 - Ginifar sebanyak 1 box + 3 strip;
 - Metronidazole sebanyak 8 strip;
 - Ketokonazole sebanyak 1 Box + 1 strip;
 - Erlami ysetin tetes telinga sebanyak 2 botol ;
 - Grafalin 2 sebanyak 1 box + 8 strip;
 - Grafalin 4 sebanyak 1 box + 9 strip;
 - Glibencalmid 5 sebanyak 2 box + 8 strip;
 - Metformin sebanyak 5 strip;
 - Grathazon sebanyak 1 box + 18 strip;
 - Rhemafar sebanyak 2 box;
 - Teosal sebanyak 1 box + 7 strip;
 - Acyclovir 400 mg sebanyak 5 strip ;
 - Histigi sebanyak 1 box 2 strip ;
 - Pondex 500 mg sebanyak 1 box + 8 strip ;
 - Voltadex 50 mg sebanyak 1 strip ;
 - Dexa Harsen 0,75 mg sebanyak 29 strip ;
 - Salbu tamol 4 mg sebanyak 16 strip ;
 - Anastan sebanyak 5 strip ;
 - Vosea sebanyak 1 box + 6 strip ;
 - Omezyrtex sebanyak 3 strip ;
 - Amoxicilin 500 mg sebanyak 16 strip ;
 - Linogra 500 mg sebanyak 6 strip ;
 - Adrome sebanyak 9 strip ;
 - Asam Meferamad 500 mg sebanyak 6,5 strip ;
 - Dexycol 500 sebanyak 1 box ;
 - Primavon sebanyak 8 strip ;
 - Acyclovir 5 % sebanyak 12 tube ;
 - Hufalgin sebanyak 4 strip ;
 - Grafachlor sebanyak 15 strip ;
 - Latibet Glibenclamide 5 mg sebanyak 9 strip;
 - Ermetason 0,5 sebanyak 8 strip ;
 - Bufacomb 5 mg sebanyak 2 tube ;
 - Erlamicetin 3,5 mg sebanyak 2 tube ;
 - Alletrol sebanyak 10 botol ;

Hal. 5 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bufacort N 5 mg sebanyak 2 tube ;
- Renaldinac 50 sebanyak 3 strip ;
- Piricam 20 sebanyak 3 strip ;
- Simvastatin 10 sebanyak 3 strip ;
- Rhemafar 4 mg sebanyak 3 strip ;
- Rheumacap 200 mg sebanyak 0,5 strip ;
- Trifacart 5 mg sebanyak 0,75 strip ;
- Cargesic 500 mg sebanyak 1 strip ;
- Wiros 20 mg sebanyak 1 strip ;
- Erlamycetin plus TM sebanyak 1 botol ;
- Vastigo sebanyak 5 strip ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Bla tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 16 Oktober 2017, sebagaimana ternyata Akta Permintaan Banding Nomor: 153/Pid.Sus/2017/PN.Bla., dan permintaan banding tersebut pada tanggal 17 Oktober 2017 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Bla tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 17 Oktober 2017, sebagaimana ternyata Akta Permintaan Banding Nomor : 153/Pid.Sus/2017/PN.Bla., dan permintaan banding tersebut pada tanggal 19 Oktober 2017 telah diberitahukan pula dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 27 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, hingga perkara ini mulai diperiksa di tingkat banding tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan

Hal. 6 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blora telah memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, karena permintaan pemeriksaan ditingkat banding tersebut diajukan pada tanggal 16 Oktober 2017 dan pada tanggal 17 Oktober 2017, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 11 Oktober 2017, maka sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP., permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, adalah sebagaimana tertuang dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Oktober 2017 yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tidak tepat bahkan keliru, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang Undang-Undang Kesehatan RI tahun 2009, karena jual beli obat tersebut dianggap sah, karena sudah beberapa tahun Terdakwa melakukan usaha tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa dalam penjualan obat tersebut tidak menimbulkan korban dan tidak pernah ada komplain tentang adanya efek samping dari pembeli yang mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih kuliah pada jurusan farmasi untuk memenuhi kebenaran dalam perdagangan obatnya
- Bahwa perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk membantu sesama manusia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melanggar hukum, akan tetapi semata-mata berjualan dengan keuntungan yang tidak melebihi batas;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut karena sering mendapat pesanan dan titipan para tetangga Terdakwa, sehingga Terdakwa membeli obat-obatan tersebut di Apotek Blora dan pihak Apotek tidak membatasi atau

Hal. 7 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa obat-obatan tersebut dikategorikan sebagai obat keras, sehingga Terdakwa menyediakan obat-obatan tersebut di toko Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Bla, dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, hingga perkara ini mulai diperiksa di peradilan tingkan banding tidak menyerahkan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, dan tidak diketahui pula pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 153/Pid.Sus/2017/ PN Bla, berita acara persidangan dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 198 UU RI Nomor. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang memuat unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional;
2. Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan;
3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 8 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016, telah dilakukan pemeriksaan di toko obat Sumber Waras milik Terdakwa yang terletak di Desa Jagong RT.04 RW.01 kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut telah ditemukan obat keras sebanyak 50 (lima puluh) item, berupa:
 01. Pil Andalan sebanyak 1 strip;
 02. Antalgin sebanyak 14 strip;
 03. Mexon sebanyak 8 strip;
 04. Dexteem Plus sebanyak 3 box + 9 strip;
 05. Neurofyon V sebanyak 2 box + 6 strip;
 06. Ginifar sebanyak 1 box + 3 strip;
 07. Metronidazole sebanyak 8 strip;
 08. Ketokonazole sebanyak 1 Box + 1 strip;
 09. Erlamiyعتin tetes telinga sebanyak 2 botol;
 10. Grafalin 2 sebanyak 1 box + 8 strip;
 11. Grafalin 4 sebanyak 1 box + 9 strip;
 12. Glibencalmid 5 sebanyak 2 box + 8 strip;
 13. Metformin sebanyak 5 strip;
 14. Grathazon sebanyak 1 box + 18 strip;
 15. Rhemafar sebanyak 2 box;
 16. Teosal sebanyak 1 box + 7 strip;
 17. Acyclovir 400 mg sebanyak 5 strip;
 18. Histigo sebanyak 1 box 2 strip;
 19. Pondex 500 mg sebanyak 1 box + 8 strip;
 20. Voltadex 50 mg sebanyak 1 strip;
 21. Dexa Harsen 0,75 mg sebanyak 29 strip;
 22. Salbutamol 4 mg sebanyak 16 strip;
 23. Anastan sebanyak 5 strip;
 24. Vosea sebanyak 1 box + 6 strip;
 25. Omezyrtex sebanyak 3 strip;
 26. Amoxicilin 500 mg sebanyak 16 strip;
 27. Linogra 500 mg sebanyak 6 strip;
 28. Adrome sebanyak 9 strip;
 29. Asam Mefenamad 500 mg sebanyak 6,5 strip;
 30. Dexycol 500 sebanyak 1 box;
 31. Primavon sebanyak 8 strip;
 32. Acyclovir 5 % sebanyak 12 tube;

Hal. 9 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Hufalgin sebanyak 4 strip;
34. Grafachlor sebanyak 15 strip;
35. Latibet Glibenclamide 5 mg sebanyak 9 strip;
36. Emethason 0,5 sebanyak 8 strip;
37. Bufacomb 5 mg sebanyak 2 tube;
38. Erlamicetin 3,5 mg sebanyak 2 tube;
39. Alletrol sebanyak 10 botol;
40. Bufacort N 5 mg sebanyak 2 tube;
41. Renadinac 50 sebanyak 3 strip;
42. Pirocam 20 sebanyak 3 strip;
43. Simvastatin 10 sebanyak 3 strip;
44. Rhemafar 4 mg sebanyak 3 strip;
45. Rheumacap 200 mg sebanyak 0,5 strip;
46. Trifacort 5 mg sebanyak 0,75 strip;
47. Cargesis 500 mg sebanyak 1 strip;
48. Wiros 20 mg sebanyak 1 strip;
49. Erlamycetin plus TM sebanyak 1 botol;
50. Vastigo sebanyak 5 strip;

yang semuanya tersimpan didalam kamar yang letaknya di belakang Toko Obat Sumber Waras milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyediakan obat-obat keras tersebut, untuk memenuhi titipan/ pesanan/ kebutuhan para tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari Apotek Blora, yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Toko obat Sumber Waras milik Terdakwa tersebut berdiri pada tahun 2011, dan telah mendapat ijin dari Bupati Blora, serta telah terdaftar pada Kantor Balai Besar POM Semarang;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2015, Balai Besar POM Semarang sudah memberi peringatan kepada Toko Obat Sumber Waras milik Terdakwa tersebut untuk tidak menjual obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat serta pelayanan obat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Hal. 10 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut Terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena Toko Obat Sumber Waras milik Terdakwa tersebut hanya boleh menjual atau menyediakan obat bebas dan obat bebas terbatas, sedangkan obat-obat keras yang disimpan dan dijual Terdakwa tersebut adalah merupakan obat-obat keras yang harus dijual di apotek dan dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, untuk dapat menjual obat keras, seseorang harus memiliki keahlian apoteker dan memiliki surat ijin praktek dari dinas kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Toko Obat Sumber Waras bukan merupakan apotek dan Terdakwa bukan pula sebagai apoteker yang memiliki ijin praktek, maka perbuatan Terdakwa menyimpan dan menjual obat-obat keras tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 198 UU RI Nomor. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang mendahului terjadinya tindak pidana, sifat atau bentuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta hal-hal lain yang menjadi dasar penjatuhan pidananya, sehingga seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang tertuang didalam memori bandingnya, karena tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Bla, yang dimintakan banding tersebut, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan sesuai dengan

Hal. 11 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan tidak terdapat pula alasan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa tidak perlu ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, pasal 198, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, pasal 87, pasal 193 ayat (1), pasal 222 ayat (1), pasal 241 ayat (1), pasal 242, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Bla yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini, yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2017**, oleh **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H** sebagai Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H** dan **ALFRED PANGALA BATARA RANDA, S.H** sebagai hakim - hakim anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 14 November 2017, Nomor 354/Pid.Sus/2017/PT SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **05 Desember 2017**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal. 12 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh
YULIA SA'ADAH, S.H. M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota tersebut,

ttd

EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H

ttd

ALFRED PANGALA BATARA RANDA, S.H

Ketua Majelis tersebut,

ttd

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

ttd

YULIA SA'ADAH, S.H. M.H.

Hal. 13 Put.No. 354/Pid Sus/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)